

## PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA TASIKMALAYA

Rifqi Nur Zam Zam<sup>1</sup>, Hasudungan Sinaga<sup>2</sup>, Riana Wulandari<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta  
E-mail: [\\*rifqinurzamzam30@gmail.com](mailto:rifqinurzamzam30@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Dalam perang melawan korupsi, perhatian utama berkaitan dengan pemulihan aset yang terkait dengan praktik korupsi, di samping tujuan pencegahan dan pemberantasan. Kerangka kerja untuk pemulihan aset dalam kasus korupsi kriminal didasarkan pada prinsip memulihkan kerugian yang terjadi. Pemulihan aset mencakup urutan proses yang komprehensif, yang meliputi pengumpulan intelijen, pengumpulan bukti, penelusuran aset, pembekuan dan penyitaan aset tersebut, proses peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, dan restitusi aset kepada negara. Tindakan korupsi seperti itu sebenarnya adalah hal yang sangat harus ditindak lanjuti karena jika tidak segera ditindak lanjuti akan berakibat buruk untuk perkembangan moral di Indonesia ini sehingga nantinya akan banyak yang melakukan tindakan yang lebih buruk dari tindakan korupsi karena kurangnya penangangan dari masyarakatnya. Dalam penelitian ini, penulis mengimplementasikan dugaan korupsi yang dilakukan sekda. Tasikmalaya ini sebenarnya sudah banyak orang yang sudah biasa mendengar ataupun melihat kasus tindakan korupsi dari pemimpin sebuah lembaga kemasyarakatan karena sering kali banyak pemimpin yang kurang puas terhadap apa yang sudah di milikinya dan juga ada dorongan dari luar yang mengakibatkan seorang pemimpin melakukan tindakan korupsi seperti itu. Masalah yang akan diperiksa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Tasikmalaya ? Kendala apa saja yang dihadapi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Tasikmalaya? Pada skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode yang mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Tasikmalaya. Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu tujuan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di Kota Tasikmalaya, karena tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian, menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Khususnya di Kota Tasik Malaya. Perampasan aset diperlukan guna memulihkan aset negara yang dicuri atau diselewengkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

**Perampasan Aset, Tindak Pidana, Korupsi, Kota Tasikmalaya**

### Kata kunci

### ABSTRACT

*In the fight against corruption, the primary concern relates to the recovery of assets linked to corrupt practices, alongside prevention and eradication goals. The framework for asset recovery in criminal corruption cases is based on the principle of recovering losses incurred. Asset recovery encompasses a comprehensive process, including intelligence gathering, evidence collection, asset tracing, asset freezing and confiscation, judicial proceedings, enforcement of court decisions, and asset restitution to the state. Such acts of corruption are crucially important, as failure to do so will negatively impact moral development in Indonesia, leading many to engage in even worse acts of corruption due to a lack of public accountability. In this study, the author examines the alleged corruption committed by the Regional Secretary of Tasikmalaya.*

*Many people are familiar with and have witnessed cases of corruption by leaders of community institutions, as leaders are often dissatisfied with their current positions, and external pressures can lead to such corrupt practices. The research questions to be examined are as follows: How is Asset Confiscation an Effort to Eradicate Corruption in Tasikmalaya City? What obstacles are faced in eradicating corruption in Tasikmalaya City? In this thesis, the author uses a normative juridical approach, a method in which law is conceptualized as norms, rules, principles, or dogmas. Asset Confiscation as an Effort to Eradicate Corruption in Tasikmalaya City. Asset confiscation in corruption cases is one of the objectives of law enforcement to eradicate corruption in Tasikmalaya City, because these crimes cause financial and economic losses, hindering development and public welfare, especially in Tasikmalaya City. Asset confiscation is necessary to recover state assets stolen or misappropriated by perpetrators of corruption.*

**Keywords**

***Asset Confiscation, Crime, Corruption, Tasikmalaya City***

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang dalam tahap pembangunan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa masalah korupsi yang mengancam stabilitas bangsa. Baik di lingkup pemerintahan daerah maupun pusat, praktik tidak terpuji ini seolah-olah sudah mengakar dan menjadi pola yang sulit dihilangkan. Realitas ini terlihat secara jelas melalui munculnya kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Sekretaris Daerah Tasikmalaya. Pada dasarnya, korupsi merupakan perwujudan dari ambisi individu untuk mendapatkan sesuatu dengan cara melanggar norma dan hukum. Praktik tersebut akhirnya terus menguji kejujuran para pejabat publik serta seluruh jajaran birokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dorongan untuk melakukan korupsi pada dasarnya dipicu oleh kecenderungan individu yang ingin memegang kendali serta meraih keuntungan demi kepentingan pribadi. Perbuatan melanggar hukum ini dapat terjadi karena adanya fleksibilitas atau keleluasaan yang dimiliki seseorang dalam mengambil tindakan. Apabila nilai-nilai moralitas sudah tidak lagi dijunjung, maka kebebasan bertindak tersebut akan bertransformasi menjadi niat buruk yang muncul dari dalam diri manusia. Lebih jauh lagi, tindakan menyimpang ini bukan hanya merusak sistem, tetapi juga berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap orang-orang di sekitarnya. Munculnya niat untuk berbuat korup ini pun diperparah oleh lemahnya fungsi kontrol dari pihak berwenang, sehingga tercipta celah atau peluang nyata bagi seseorang untuk menyalahgunakan wewenangnya.

Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk membongkar fenomena korupsi, terutama melalui pembentukan instrumen hukum yang mengatur upaya anti-korupsi. Meskipun demikian, terbukti bahwa upaya anti-korupsi saat ini di Indonesia sebagian besar bergantung pada kebijakan hukuman yang menekankan kerangka represif. Namun, tidak bijaksana untuk memprioritaskan langkah-langkah hukuman eksklusif yang ditujukan untuk menghukum pelaku korup; sebaliknya, sangat penting untuk fokus pada strategi pencegahan dan tindakan perbaikan untuk mengatasi kerusakan yang terjadi.

Dalam perang melawan korupsi, perhatian utama berkaitan dengan pemulihan aset yang terkait dengan praktik korupsi, di samping tujuan pencegahan dan pemberantasan. Kerangka kerja untuk pemulihan aset dalam kasus korupsi kriminal didasarkan pada prinsip memulihkan kerugian yang terjadi. Upaya pengembalian aset negara melibatkan

serangkaian tahapan yang sangat lengkap, mulai dari penggalian informasi rahasia, verifikasi bukti, pelacakan posisi harta, hingga proses penyitaan dan penyerahan kembali aset melalui jalur hukum. (Imelia *et al.*, 2024) Prosedur ini menuntut adanya investigasi yang mendalam serta mekanisme legal yang tepat guna menyediakan bukti yang kuat agar harta tersebut dapat diambil alih secara sah oleh pemerintah. Keberhasilan dalam membuktikan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari tindak kriminal akan mempermudah sekaligus memperkuat langkah-langkah pemulihan aset tersebut secara efektif.

Namun demikian, perampasan aset negara akibat korupsi tetap jauh di bawah aspirasi masyarakat Indonesia, sehingga mengharuskan inisiatif pengungkapan menjadi metrik penting untuk keberhasilan. Penyitaan aset untuk mengkompensasi kerugian negara sering dianggap sebagai aspirasi yang tidak realistis, terutama karena banyak aset negara menghindari deteksi oleh entitas penegak hukum. Pemulihan kerugian negara yang disebabkan oleh kegiatan korupsi dapat menimbulkan banyak pelanggaran terkait korupsi, hal ini mencakup penumpukan harta ilegal di lokasi-lokasi khusus atau melalui berbagai cara yang memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan jejak sumber kekayaan mereka, sehingga sebagian besar dari aset tersebut tetap sulit untuk dideteksi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perihal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, definisi korupsi mencakup setiap individu yang secara tidak sah melakukan tindakan pengayaan yang tidak adil terhadap diri sendiri, individu lain, atau aktivitas dari badan usaha tertentu juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap stabilitas keuangan serta integritas ekonomi nasional secara luas. Merujuk pada Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara dimaknai sebagai kekurangan nilai yang nyata dan pasti pada aset berupa uang, surat berharga, maupun barang yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena faktor kelalaian.

Berdasarkan analisis terhadap definisi kerugian negara dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 serta Pasal 1 ayat 22 UU No. 1 Tahun 2004, dapat ditarik kesimpulan adanya dua penggolongan kerugian, yakni kerugian yang sifatnya nyata dan terhitung serta kerugian yang berpotensi mengganggu ketersediaan dana negara. Istilah "dapat merugikan keuangan negara" menunjukkan bahwa setiap tindakan yang berpotensi menghadirkan risiko bagi ketahanan fiskal bangsa sudah dianggap sebagai bagian dari praktik korupsi. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan awal yang dapat membahayakan kesejahteraan finansial negara selanjutnya akan diklasifikasikan di bawah payung tindak pidana korupsi. Bahkan dalam skenario di mana tidak ada kerugian finansial langsung yang ditimbulkan pada negara, potensi kerugian negara tetap menjadi perhatian yang signifikan.

Dalam penerapan praktis, perbedaan sering muncul mengenai penilaian besarnya kerugian negara karena adanya berbagai metodologi yang digunakan dalam perhitungan kerugian tersebut. Oleh sebab itu, spektrum kerugian negara tidak hanya terbatas pada menyusutnya uang atau aset pemerintah saja, melainkan juga meliputi munculnya beban kewajiban baru yang sebenarnya tidak seharusnya menjadi tanggung jawab negara. (Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih, no date) Pada kenyataannya, proses penilaian kerugian negara sering kali lebih menitikberatkan pada kerugian yang sudah terjadi secara riil, sementara peluang kerugian yang mungkin muncul di masa mendatang

cenderung terabaikan. Bahkan, dalam konteks Indonesia, banyak kasus korupsi telah terwujud sebagai potensi kerugian bagi negara.

Kerangka kerja legislatif yang mengatur penyitaan aset yang berasal dari pelanggaran terkait korupsi dicontohkan dalam Pasal 10 huruf b KUHP (KUHP), yang menggambarkan hukuman tambahan. Dari berbagai pilihan sanksi pidana tambahan yang tersedia, dapat dikatakan bahwa perampasan aset oleh negara (*verbeurdverklaring*) merupakan jenis hukuman yang paling sering diterapkan dalam proses hukum. Ketentuan untuk penyitaan aset yang diartikulasikan dalam Pasal 10 (b) menandakan bahwa properti milik individu yang dihukum karena kejahatan atau sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan dapat disita.

Pasal 39 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa dalam kasus penangkapan atas dugaan kejahatan, jika tindakan tersebut tidak dilaksanakan dengan sengaja atau akibat dari pelanggaran, arahan penyitaan dapat dilembagakan sesuai dengan Aturan Undangan. Pasal 39 ayat (2) KUHP lebih lanjut menguraikan masalah ini. Penjelasan lebih mendalam mengenai aturan tersebut kemudian dijabarkan secara rinci dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP:

Aturan hukum yang secara spesifik menjelaskan prosedur perampasan aset dalam tindak pidana korupsi sebagai bentuk hukuman tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terutama pada Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa: "(1) Di samping berbagai sanksi pidana tambahan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis hukuman tambahan lainnya mencakup:

- a. Tindakan ini mencakup pengambilan paksa aset bergerak, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik, serta harta benda tidak bergerak yang digunakan sebagai alat atau didapatkan dari hasil korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana yang menjadi lokasi kejahatan tersebut, hingga aset lain sebagai penggantinya;
- b. Keharusan untuk menyetorkan sejumlah dana pengganti yang nilainya sebanding dengan total kekayaan yang diperoleh dari praktik korupsi tersebut.
- c. Penangguhan seluruh atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu tidak melebihi satu (1) tahun;
- d. Pencabutan seluruh maupun sebagian hak istimewa, serta peniadaan berbagai fasilitas khusus yang telah dinikmati atau yang baru akan diperoleh dari Fasilitas atau hak-hak tersebut mencakup segala bentuk pemberian dari otoritas negara kepada individu yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. (2) Apabila terpidana lalai dalam melunasi uang pengganti dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka pihak kejaksaan berwenang menyita aset miliknya untuk kemudian dilelang guna menutupi kewajiban finansial tersebut. (3) Dalam kondisi di mana harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi, maka hukuman akan diganti dengan masa kurungan penjara yang durasinya ditetapkan oleh hakim, dengan catatan tidak melampaui batas maksimal yang telah diatur dalam undang-undang. (Musahib, 2013)

Salah satu tujuan mendasar penghapusan korupsi, khususnya restitusi aset negara yang diambil secara tidak sah oleh individu yang terlibat dalam kegiatan korupsi, tidak diragukan lagi akan tetap tidak terpenuhi. Negara terus mengalami kerugian, memungkinkan individu-individu yang korup bertahan dalam mendapatkan keuntungan dari keuntungan terlarang mereka, sehingga membuat upaya anti-korupsi seperti ini tidak efektif dalam menghalangi para pelaku.

Kerugian sekunder terletak pada kenyataan bahwa hasil yang diperoleh dari pelanggaran pidana biasanya hanya dapat disita setelah sistem peradilan telah memberikan putusan dengan kekuatan hukum permanen (*inkracht*) terhadap pelaku. Akibatnya, jika putusan pengadilan tidak mencapai status hukum definitif, pelaksanaan perampasan aset sebagai sanksi pidana tambahan tidak dapat dilaksanakan. (Ekonomika, Bisnis and Diponegoro, 2015)

Penyelidikan pelanggaran terkait korupsi ditandai dengan perlunya bukti yang komprehensif dan terperinci, yang seringkali membutuhkan waktu yang luas untuk pengumpulan menyeluruh. Sebaliknya, secara umum diamati bahwa mereka yang terlibat dalam praktik korupsi telah membangun mekanisme yang rumit dan klandestin untuk menyembunyikan hasil dari kegiatan korupsi mereka.

Sejak awal upaya korupsi mereka, pelanggar secara strategis menyembunyikan atau mengaburkan hasil ilegal, menghasilkan konsekuensi sistemik yang telah mengakar, sehingga menumbuhkan lingkungan penyuaian. Selain itu, kapasitas pelaku untuk memindahkan atau menghindari hasil korupsi atau instrumen perilaku kriminal tersebut di luar negeri mempersulit proses deteksi dan penyitaan. Situasi ini diperburuk oleh kerangka hukum yang ada yang mengatur restitusi aset yang berasal dari korupsi, yang sebagian besar terbatas pada pemulihan aset domestik dan tidak memiliki ketentuan yang menangani repatriasi aset yang berlokasi di luar negeri, serta mekanisme untuk pemulihan aset internasional.

Tasikmalaya - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya menuntut 5 terdakwa kasus korupsi paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Terdakwa Medi Henrawan selaku ASN pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek itu, pihak penuntut umum mengajukan tuntutan pidana penjara selama empat tahun yang disertai dengan sanksi denda senilai Rp 200 juta terhadap terdakwa, subsidi 12 bulan penjara. Terdakwa Agus Zenny dan Rismadiyar, selaku pelaksana proyek dengan hukuman penjara selama 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Terdakwa Dandan Ridlwan Fariz, sementara itu, Yopan Sopian yang bertindak sebagai konsultan pengawas juga menghadapi tuntutan pidana penjara selama empat tahun serta kewajiban denda sebesar Rp 200 juta. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya Indra Abdi Perkasa membenarkan ikhwal tuntutan tersebut. "Agenda penuntutan sudah dilakukan pekan lalu, sidangnya di pengadilan Tipikor Bandung, kelimanya didakwa dalam berkas terpisah," kata Indra, Selasa (28/5/2024). Indra menjelaskan lebih lanjut bahwa pihak jaksa meyakini para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara kolektif, sebagaimana tertuang dalam dakwaan utama yang merujuk pada Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah diperbarui melalui UU No. 20 Tahun 2001) serta Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Upaya pemulihan aset negara dari para pelaku korupsi melalui penerapan UU Tipikor saat ini masih menghadapi hambatan signifikan. Kondisi tersebut berakar pada ambiguitas regulatif dan keterbatasan kerangka hukum positif dalam menjabarkan prosedur penyitaan aset, sehingga proses pengembalian kerugian negara sering kali tidak berjalan secara optimal. Situasi ini mengharuskan pembentukan mekanisme yang transparan dan kerangka kebijakan yang terdefinisi dengan baik, terutama mengenai perumusan hukum pidana terkait penyitaan aset yang berasal dari pelanggaran korupsi.

Penataan ulang kebijakan hukum pidana nasional dipandang sebagai langkah strategis yang krusial melalui amandemen peraturan perundang-undangan yang berlaku atau penyusunan kerangka hukum baru yang spesifik. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan prosedur perampasan aset, baik yang berupa keuntungan materiil maupun sarana pendukung tindak pidana korupsi, demi terciptanya kepastian hukum dalam rezim pemulihan aset.

Kerangka peraturan tersebut harus komprehensif dan terintegrasi secara kohesif dengan ketentuan hukum lainnya untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang dapat diterapkan secara efektif, sehingga mengoptimalkan restitusi hasil korupsi ke negara. Selain itu, harus memastikan bahwa individu yang melakukan tindakan korupsi tidak dapat menuai manfaat dari keuntungan terlarang mereka, sementara juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

Perilaku koruptif sering kali berakar pada tuntutan gaya hidup yang berlebihan, di mana standar hidup yang semakin tinggi dapat memicu penurunan kualitas moral seseorang. Demi mengakomodasi tuntutan standar hidup tersebut, seseorang sering kali terdorong untuk menempuh beragam metode agar ambisi materiil yang diinginkan dapat terealisasi. Hal ini pada akhirnya membuat mereka tega mengesampingkan kepentingan publik hanya demi memprioritaskan keuntungan pribadi di atas kepentingan orang banyak.

Praktik korupsi menuntut penanganan yang sangat serius dan segera; jika dibiarkan tanpa tindakan tegas, hal ini akan berdampak buruk pada degradasi moral bangsa serta memicu normalisasi perilaku menyimpang yang lebih parah di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dugaan kasus korupsi yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Tasikmalaya, sebuah fenomena yang sayangnya telah menjadi rahasia umum di mata publik. Penyimpangan di tingkat kepemimpinan lembaga sering kali berakar dari rasa ketidakpuasan personal terhadap pencapaian materiil yang dimiliki, yang diperparah oleh adanya tekanan atau dorongan eksternal yang memaksa seorang pemimpin untuk mengabaikan integritasnya.

Dengan demikian, berkaitan dengan fenomena masalah yang diuraikan sebelumnya, terkait dengan masih maraknya Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kota Tasikmalaya, maka penulis telah menetapkan judul Penelitian ini sebagai: "Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Tasikmalaya."

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal), yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis. Secara operasional, penelitian ini dilakukan dengan mengandalkan studi kepustakaan serta pengumpulan data melalui berbagai referensi dan materi sekunder yang relevan.

Selain aspek normatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris untuk memperoleh gambaran yang utuh. Metode ini tidak hanya terpaku pada kaidah hukum tertulis (*law in books*), melainkan juga menitikberatkan pada pengamatan terhadap hukum dalam pelaksanaannya (*law in action*), guna memahami dinamika penerapan hukum oleh para penegak hukum maupun masyarakat secara nyata. Dalam hal ini, penelitian dilakukan melalui pengumpulan data primer, seperti hasil wawancara dan

observasi langsung terhadap pihak-pihak terkait, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan hukum di lapangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Pelanggaran Korupsi, Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) tahun 2003, dan Wawancara dengan aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya, yang berkaitan dengan mekanisme perampasan aset dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur hukum yang memiliki korelasi kuat dengan topik penelitian, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), buku teks hukum, jurnal akademik, hasil karya ilmiah, serta artikel berita digital yang relevan dengan diskursus perampasan aset.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Kendala yang dihadapi Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Tasikmalaya**

Praktik korupsi di Indonesia menunjukkan pola yang endemis, di mana perilaku koruptif telah menyusup ke dalam spektrum luas kehidupan bernegara. Kondisi di mana lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipenuhi oleh praktik penyimpangan jabatan mengindikasikan adanya anomali dalam sistem penegakan hukum dan manajemen pembangunan. Ketika budaya korupsi menjadi norma dalam proses administratif dan legislasi, legitimasi pemerintah di mata publik mengalami degradasi yang sangat rendah. Realitas ini menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran hukum individu, melainkan kegagalan sistemik yang mengikis fondasi kepercayaan masyarakat terhadap negara

Kebijakan kriminal Indonesia dalam pemberantasan korupsi senantiasa menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai prioritas utama. Hal ini tercermin dari garis kebijakan yang tertuang dalam rezim hukum lama maupun baru, yang secara tegas mewajibkan pelaku korupsi untuk bertanggung jawab atas kerugian finansial yang ditimbulkan. Orientasi penegakan hukum ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak sekadar bersifat retributif (penghukuman badan), tetapi juga restoratif dalam kerangka pengembalian harta kekayaan negara yang telah disimpangkan. Dalam kerangka regulasi pemulihan aset tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan serangkaian instrumen yuridis yang berfungsi sebagai fundamen hukum dalam upaya penyelamatan kekayaan negara. Kodifikasi norma ini bertujuan untuk memitigasi dampak destruktif tindak pidana korupsi terhadap stabilitas finansial negara melalui mekanisme pengembalian kerugian yang terukur dan berkepastian hukum.

Upaya-upaya di maksud diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Korupsi).

- 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi).
- 3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Kendala yang dihadapi penegak hukum dari hasil wawancara, dalam penanganan tindak pidana di Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum, antara lain:

- a. Dalam implementasi pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, aparat penegak hukum menemui berbagai problematika multidimensional, yang meliputi:
  - 1) Kesulitan dalam pelacakan aset (asset tracing) Aset hasil tindak pidana seringkali telah dialihkan, disamarkan, atau dipindahkan ke pihak lain sehingga menyulitkan proses penelusuran.
  - 2) Kurangnya koordinasi yang optimal antar lembaga, meskipun telah dilakukan kerja sama dengan instansi seperti BPN, Samsat, dan lembaga keuangan, dalam praktiknya koordinasi tersebut tidak selalu berjalan efektif dan cepat.
  - 3) Keterbatasan data dan akses informasi Penegak hukum sering menghadapi kendala dalam memperoleh data kepemilikan aset yang akurat dan terkini.
  - 4) Proses pembuktian yang kompleks untuk menjadikan suatu aset sebagai barang bukti, diperlukan bukti yang kuat dan sah secara hukum, sehingga prosesnya memakan waktu dan tenaga.
  - 5) Kendala dalam eksekusi putusan pengadilan meskipun pengadilan telah menetapkan perampasan aset, dalam praktiknya pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut tidak selalu berjalan lancar, terutama jika aset telah berpindah tangan atau tidak lagi berada dalam penguasaan terdakwa.
- b. Sebagai manifestasi untuk menanggulangi problematika tersebut, instansi penegak hukum mengupayakan beberapa solusi prosedural yang dijabarkan sebagai berikut:
  - 1) Akselerasi pemulihan aset negara menuntut penguatan sinergitas antar-lembaga penegak hukum guna mengeliminasi hambatan birokratis dalam proses investigasi. Hal ini perlu didukung dengan optimalisasi pemanfaatan basis data administratif lintas instansi pemerintah sebagai instrumen intelijen finansial yang akurat,
  - 2) Optimalisasi pendayagunaan basis data administratif yang dikelola oleh berbagai instansi pemerintahan guna memperkuat akurasi investigasi. Langkah ini melibatkan integrasi data lintas sektoral untuk memastikan bahwa setiap informasi birokrasi dapat dikonversi menjadi petunjuk hukum yang valid dalam proses pelacakan aset,
  - 3) Menjamin aspek legalitas dan *admissibility* (keterterimaan) seluruh aset yang teridentifikasi sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, serta melakukan akselerasi terhadap seluruh rangkaian proses yustisial guna memastikan tercapainya tahapan eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara optimal.

Strategi penyelamatan aset negara dalam kerangka hukum anti-korupsi diakomodasi melalui dikotomi instrumen pidana dan perdata. Dalam ranah pidana, pemulihan dilakukan secara yustisial melalui penyitaan harta benda terpidana berdasarkan amar putusan pidana tambahan berupa uang pengganti. Sebaliknya, upaya melalui jalur perdata beroperasi sepenuhnya di bawah rezim hukum perdata, baik materiil maupun formil, meskipun objek sengketa berkelindan dengan tindak pidana. Perbedaan fundamental terletak pada standar akurasi pembuktian; jika peradilan pidana mengejar kebenaran materiil yang hakiki, maka peradilan perdata bersandar pada kebenaran formil yang dalam implementasinya sering kali menghadirkan kompleksitas pembuktian yang lebih tinggi bagi pihak penggugat.

Dalam rezim hukum pemberantasan korupsi, mekanisme pembuktian mengalami transformasi melalui penerapan asas Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*). Asas ini mengonstruksikan kewajiban hukum yang bersifat kumulatif; di mana beban pembuktian tidak hanya bertumpu pada Penuntut Umum, melainkan juga dibebankan kepada terdakwa. Secara prosedural, terdakwa memiliki imperatif yuridis untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh melalui sumber-sumber yang sah dan bukan merupakan derivasi dari praktik korupsi.

Dalam sistem peradilan pidana, pengembalian aset hasil korupsi dilakukan secara tidak langsung (*indirect asset recovery*), yang berarti pemulihan kerugian negara sangat bergantung pada keberhasilan pembuktian kesalahan terdakwa. Secara prosedural, proses ini lazimnya dilakukan melalui empat tahapan sistematis sebagai berikut:

- a) Pelacakan aset (*asset tracing*) merupakan fase investigasi proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan harta kekayaan, memverifikasi keabsahan bukti kepemilikan, serta memetakan lokasi penyimpanan aset yang diduga memiliki korelasi kausalitas dengan tindak pidana. Secara metodologis, proses ini dilakukan untuk mengungkap *money trail* guna memastikan bahwa aset yang akan disita merupakan hasil (*proceeds of crime*) atau sarana (*instrumentalities*) dari aktivitas koruptif yang dilakukan oleh terdakwa;
- b) Sesuai dengan kerangka normatif Bab I Pasal 2 huruf f UNCAC 2003, pembekuan atau penyitaan aset dimaknai sebagai tindakan pelarangan sementara terhadap segala bentuk transfer, konversi, disposisi, atau pemindahtanganan kekayaan. Instrumen yustisial ini juga mencakup atribusi kewenangan untuk mengelola, memelihara, serta melakukan supervisi terhadap aset sitaan berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas kompeten lainnya. Langkah ini bersifat imperatif untuk menjaga integritas dan nilai ekonomi aset agar tidak mengalami depresiasi atau dihilangkan oleh pelaku selama proses peradilan berlangsung
- c) Berdasarkan kerangka normatif Bab I Pasal 2 huruf g UNCAC (KAK) 2003, perampasan aset didefinisikan sebagai tindakan pencabutan hak penguasaan kekayaan secara permanen melalui legitimasi penetapan pengadilan atau otoritas kompeten lainnya. Berbeda dengan pembekuan yang bersifat sementara, perampasan merupakan muara dari proses hukum yang mengubah status kepemilikan aset dari terpidana kembali menjadi milik negara atau korban secara mutlak;
- d) Tahapan final dalam siklus pemulihan aset adalah pengembalian dan penyerahan kekayaan kepada pihak yang dirugikan (restitusi). Dalam konteks tindak pidana korupsi, 'korban' yang dimaksud adalah negara maupun masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Proses ini menjamin bahwa aset yang telah dirampas

tidak hanya berhenti sebagai angka di kas negara, tetapi didistribusikan kembali untuk memulihkan kerugian publik yang timbul akibat perbuatan koruptif tersebut.

Evolusi regulasi melalui amandemen UU PTPK mencerminkan komitmen negara untuk merespons kompleksitas tindak pidana korupsi yang kian merugikan keuangan publik. Transformasi ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada perlindungan kepentingan ekonomi negara secara komprehensif. Melalui penguatan kerangka hukum ini, diharapkan proses pemberantasan korupsi mampu berjalan lebih efektif dan transparan, dengan tujuan akhir mengembalikan kekayaan negara yang telah disimpangkan agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai modal pembangunan demi kemaslahatan rakyat.

Terdapat problematika mendasar dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang berakar pada kekakuan instrumen hukum acara pidana. Sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik tersembunyi (*invisible crime*), pembuktian korupsi menuntut proses investigasi yang mendalam, namun sering kali terbentur oleh koridor hukum formil yang membatasi ruang gerak penyidik. Ketidakeimbangan antara kemajuan modus operandi pelaku dengan statusnya hukum acara mengakibatkan durasi penanganan perkara menjadi sangat lama, yang pada akhirnya menghambat pencapaian kepastian hukum dan efisiensi penegakan hukum pidana ekonomi.

Secara premeditasi, para pelaku tindak pidana korupsi sering kali telah merancang mekanisme disimulasi aset yang kompleks dan rahasia sejak fase inisiasi kejahatan. Kondisi ini diperparah oleh problematika yuridis dalam sistem pemidanaan Indonesia, di mana kewajiban pembayaran Uang Pengganti dapat disubstitusi dengan pidana kurungan (*subsider*). Konstruksi hukum yang memungkinkan pertukaran sanksi finansial dengan sanksi badan ini menciptakan celah bagi terdakwa untuk melakukan kalkulasi rasional; mereka cenderung memilih masa penahanan yang lebih lama demi mengamankan kekayaan hasil korupsi, sehingga tujuan utama pemulihan aset negara gagal tercapai.

Praktik korupsi kontemporer sering kali berkelindan dengan upaya sistematis untuk menghindari pertanggungjawaban pidana melalui pemanfaatan celah yurisdiksi internasional. Pelaku kejahatan cenderung melakukan disimulasi aset dengan mengalihkan hasil maupun instrumen delik ke luar wilayah kedaulatan negara guna menyulitkan proses pelacakan (*asset tracing*). Fenomena ini diperparah dengan mobilitas pelaku yang melarikan diri ke negara suaka (*safe haven*) yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Kondisi ini menciptakan hambatan yurisdiksional yang signifikan, di mana ketiadaan instrumen bantuan timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) sering kali menjadi celah bagi koruptor untuk menikmati hasil kejahatannya dengan impunitas.

Analisis terhadap mekanisme perampasan aset hasil kejahatan menuntut pembedahan secara komprehensif melalui dimensi filosofis, historis, dan sosiologis demi memperoleh kedalaman teoretis yang utuh. Secara filosofis, perampasan aset berakar pada mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan fundamental bernegara (*bonum commune*). Pencapaian aspirasi tersebut berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukum; di mana negara berkewajiban melakukan harmonisasi antara nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional. Dalam konteks ini, perampasan aset bukan sekadar sanksi, melainkan instrumen untuk memulihkan keadilan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan umum.

Upaya pemberantasan korupsi yang telah berlangsung lama menghadapi tantangan besar berupa stagnasi efektivitas akibat hambatan sistemik di ranah struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Kerangka hukum yang tertuang dalam UU PTPK memang telah mengklasifikasikan delik korupsi secara mendetail ke dalam tujuh kelompok utama, namun tingginya angka kriminalitas menuntut adanya paradigma baru dalam penegakan hukum. Strategi masa depan harus menitikberatkan pada sinkronisasi regulasi yang harmonis dan penguatan kerja sama internasional. Penegakan hukum yang terintegrasi menjadi kunci untuk memutus rantai korupsi dan memastikan bahwa setiap klasifikasi delik, baik yang merugikan keuangan negara maupun penyyuapan, dapat ditindak secara tuntas dan berkeadilan.

b. Mekanisme Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Tasikmalaya.

Mekanisme Perampasan Aset berdasarkan hasil wawancara, mekanisme perampasan aset dalam penanganan tindak pidana, khususnya korupsi, dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Perampasan aset pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta melalui proses peradilan. Proses ini diawali dengan audit internal, yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kerugian negara serta menelusuri aliran dana atau aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Selanjutnya dilakukan aset tracing (pelacakan aset). Pada tahap ini, penegak hukum bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk menemukan dan mengidentifikasi keberadaan aset, baik yang berbentuk bergerak maupun tidak bergerak. Dalam pelaksanaan pelacakan aset tersebut, dilakukan koordinasi dengan beberapa lembaga, antara lain:

- 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/BPKA) untuk aset bergerak, Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait kepemilikan tanah atau aset tidak bergerak, Samsat untuk data kendaraan bermotor.
- 2) Setelah aset berhasil diidentifikasi, maka dilakukan penyitaan terhadap aset tersebut sebagai bagian dari barang bukti. Aset yang telah disita kemudian dijadikan barang bukti dalam proses persidangan. Selain itu, untuk memperkuat pembuktian, penegak hukum juga mengumpulkan dokumen pendukung seperti:
- 3) Surat keterangan dari BPN terkait kepemilikan tanah, Dokumen administratif lainnya yang berkaitan dengan status aset.

Setelah melalui proses persidangan, apabila terdakwa dinyatakan bersalah, maka pengadilan dapat menetapkan perampasan aset sebagai bagian dari putusan hakim. Dalam beberapa kasus, aset tersebut dapat disetorkan ke negara melalui mekanisme seperti rekening penampungan atau rekening rampasan negara.

Meskipun strategi penanggulangan korupsi telah diimplementasikan secara ekstensif, tindak pidana ini tetap menjadi patologi yang menjangkiti berbagai lembaga negara dengan diversitas modus yang terus berkembang. Korupsi tidak lagi sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman sistemik yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Implikasi negatifnya menjangkau spektrum yang luas; mulai dari pelemahan fundamen politik dan ekonomi, hingga perusakan tatanan birokrasi dan prospek masa depan generasi muda, yang secara kolektif mengikis legitimasi pemerintahan di mata masyarakat.

Tipologi korupsi di Indonesia dapat dipetakan melalui tiga tahapan degradasi sistemik. Tahap awal ditandai dengan korupsi di tingkat hulu (*top-level corruption*) yang melibatkan aktor-aktor elit. Tahap kedua mencerminkan penyebaran secara horizontal

di mana korupsi menjadi wabah sosial akibat pudarnya keteladanan dari pemegang kekuasaan. Tahap akhir yang paling destruktif adalah tahap kritis, di mana terjadi pergeseran paradigma nilai secara kolektif. Pada tahap ini, korupsi tidak lagi dianggap sebagai anomali hukum, melainkan telah terintegrasi dalam interaksi sosial harian, mengakibatkan hilangnya sensitivitas moral individu terhadap sifat melanggar hukum dari tindakan tersebut. (SEBAGAI WUJUD KEADILAN RESTORATIF Skripsi Oleh : RIZKI DWI NUGROHO PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1442 H / 2021 M, 2021)

Terdapat diskoneksi antara tujuan hukum dengan realitas penegakan hukum korupsi yang masih terjebak dalam pola retributif konvensional. Pendekatan yang hanya mengutamakan sanksi fisik terbukti tidak mampu menyelesaikan problem fundamental berupa degradasi ekonomi negara akibat korupsi. Krisis ini semakin nyata ketika lembaga peradilan cenderung menunjukkan tren *judicial leniency* (kedermawanan hakim) melalui vonis yang tidak proporsional, serta adanya anomali dalam sistem masyarakatan yang masih memberikan perlakuan istimewa terhadap koruptor. Kondisi tersebut secara kolektif mereduksi wibawa hukum dan menghambat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dari perspektif analisis ekonomi hukum, hukuman penjara tanpa dibarengi dengan perampasan aset secara total dipandang sebagai 'biaya transaksi' yang bersedia dibayar oleh koruptor demi mengamankan kekayaan hasil delik. Kegagalan sistem hukum dalam mengupayakan pemulihan aset (*asset recovery*) secara akseleratif mengakibatkan pelaku tetap memiliki daya tawar politik dan ekonomi pasca-bebas. Akibatnya, tujuan pidana kehilangan daya evolutifnya, karena penegakan hukum yang statis justru membiarkan struktur korupsi sistemik tetap mengakar dan menciptakan siklus pengaruh ilegal yang sulit diputus dalam birokrasi pemerintahan. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari adanya celah regulasi (*regulatory gap*), di mana instrumen perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan secara komprehensif.

Meskipun Indonesia telah berperan aktif dalam diplomasi hukum internasional, efektivitas regulasi domestik terkait pemulihan kerugian negara dinilai masih suboptimal. Eksistensi Bab V UNCAC 2003 secara eksplisit mengamanatkan bahwa pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi global. Namun, ratifikasi konvensi tersebut belum sepenuhnya terinstitusionalisasi ke dalam hukum positif nasional secara komprehensif, sehingga mekanisme perampasan hasil delik sering kali kehilangan daya paksa dalam proses penyelesaian perkara di tingkat nasional.

Pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2006 menandai babak baru integrasi hukum Indonesia ke dalam rezim antikorupsi internasional yang diinisiasi oleh PBB. Melalui ratifikasi UNCAC, Indonesia memosisikan diri sebagai subjek hukum yang berkomitmen menjalankan mandat internasional, terutama dalam memperkuat kerja sama timbal balik (*mutual legal assistance*) guna mengejar hasil kejahatan. Esensi dari komitmen ini adalah penguatan mekanisme perampasan aset yang bersifat proaktif, yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian finansial negara melalui kolaborasi internasional yang sistemik.

Merujuk pada PSAK Nomor 16 Revisi Tahun 2011, aset dikonstruksikan sebagai seluruh sumber daya ekonomi, baik yang memiliki substansi fisik maupun non-fisik, yang dikuasai oleh individu atau entitas. Kekayaan tersebut mengandung nilai ekonomi yang

diproyeksikan mampu memberikan kontribusi manfaat bagi keberlangsungan operasional perseorangan maupun perusahaan. Berdasarkan perspektif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), esensi aset terletak pada pengendalian sumber daya oleh perusahaan yang berakar dari transaksi atau kejadian masa lalu demi pencapaian manfaat ekonomi masa depan. Pandangan ini sejalan dengan rumusan IFRS (2008) yang menekankan bahwa aset adalah sumber daya terkendali yang menjadi jalur masuknya keuntungan ekonomi bagi entitas. Dengan demikian, aset dapat dipahami sebagai instrumen kekayaan yang memiliki nilai valuasi dan potensi kontribusi ekonomi bagi pemiliknya, baik dalam kapasitas personal maupun organisasional.

Selaras dengan Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003, negara pihak dimandatkan untuk mengupayakan langkah-langkah yang memungkinkan optimalisasi perampasan aset, bahkan dalam kondisi di mana pelaku tidak dapat diajukan ke persidangan akibat kematian, pelarian, atau keberadaannya yang tidak teridentifikasi. Namun, rigiditas sistem hukum nasional yang bersifat konvensional sering kali menjadi hambatan utama dalam mengeksekusi mandat tersebut. Sebagai solusi atas kebuntuan yustisial ini, para pakar hukum internasional mendorong adopsi mekanisme Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Konsep ini menitikberatkan pada proses hukum terhadap aset itu sendiri (*in rem*), sehingga perampasan tetap dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana inkrah terhadap pelakunya. Sehingga perampasan dilakukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana. Konsep ini akan membuka aset para koruptor dari lintas negara dan diberikan akses untuk merampas aset hasil korupsi di negara yang bersangkutan.

Implementasi ratifikasi UNCAC di Indonesia masih menghadapi hambatan signifikan akibat belum tersedianya kerangka regulasi yang komprehensif dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Rezim hukum saat ini terjebak dalam dualisme mekanisme perampasan aset yang bersifat dilematis; yakni antara jalur pidana yang mensyaratkan standar pembuktian materiil yang sangat ketat (*beyond reasonable doubt*), serta jalur perdata yang prosedurnya cenderung memakan waktu lama. Inkonsistensi prosedural ini mengakibatkan upaya pemulihan aset korupsi menjadi tidak optimal dan kehilangan daya akselerasi.

Dalam kerangka hukum acara pidana korupsi, mekanisme perampasan aset didukung oleh kewajiban terdakwa untuk mendemonstrasikan akuntabilitas perolehan kekayaannya. Berdasarkan mandat Pasal 37 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, apabila terdapat diskrepansi yang signifikan antara profil penghasilan resmi dengan totalitas aset yang dimiliki, beban pembuktian beralih kepada terdakwa. Jika terdakwa gagal memberikan eksplanasi yang valid mengenai keseimbangan ekonomi tersebut, maka secara normatif hal ini menjadi petunjuk kuat yang memperteguh keyakinan hakim mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi.

Mekanisme pembalikan beban pembuktian dikonstruksikan sebagai prosedur hukum acara pidana yang bersifat mandiri. Terdapat dikotomi prosedural di mana UU PTPK mengakomodasi jalur keperdataan sebagai instrumen pelengkap (*complementary*) yang hanya dapat diaktivasi pasca-upaya pidana dinyatakan tidak berhasil mencapai sasarannya secara optimal. Sifatnya yang fakultatif menempatkan jalur perdata sebagai upaya terakhir setelah seluruh rangkaian proses yustisial pidana tuntas. Kelemahan fundamental dalam jalur ini terletak pada hilangnya doktrin pembuktian terbalik; beban pembuktian (*onus probandi*) sepenuhnya kembali kepada Jaksa Pengacara Negara atau

instansi yang dirugikan untuk mendemonstrasikan bukti nyata atas kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa.

Penegakan hukum korupsi yang hanya berorientasi pada perampasan kemerdekaan (penjara) sering kali gagal menyentuh akar permasalahan ekonomi yang ditimbulkan oleh pelaku. Upaya hukum yang dipandang lebih proporsional dan efektif adalah dengan mengintegrasikan pidana badan dengan mekanisme pengembalian hasil kejahatan melalui pembayaran uang pengganti. Landasan normatif mengenai urgensi pemulihan aset ini termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK, yang menyatakan bahwa selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah : (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; dan (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang bersandar pada KUHP dan UU PTPK menyisakan celah fundamental, di mana instrumen perampasan aset hanya diposisikan sebagai pidana tambahan yang bersifat aksesoris. Konstruksi hukum ini mengakibatkan terjadinya asimetri waktu antara pelarian aset dengan proses adjudikasi yang mensyaratkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Akibatnya, mekanisme perampasan aset secara perdata sering kali kehilangan efektivitasnya karena hanya ditempatkan sebagai upaya alternatif atau pilihan kedua. Kegagalan regulasi dalam menjangkau kondisi spesifik—seperti tersangka yang melarikan diri, mengalami gangguan jiwa, atau ketiadaan ahli waris—menegaskan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mencederai rasa keadilan masyarakat akibat fokus yang terlalu berat pada pertanggungjawaban personal (*in personam*) daripada pemulihan aset itu sendiri (*in rem*). (Husein *et al.*, no date)

Transformasi paradigma dalam penanganan tindak pidana korupsi menuntut adanya pergeseran dari sekadar penghukuman individu menuju optimalisasi perampasan hasil delik. Mekanisme Non-Conviction Based (NCB) hadir sebagai instrumen hukum progresif yang memisahkan proses perampasan harta benda dari proses pembuktian kesalahan pelaku (*criminal conviction*). Dengan karakteristiknya yang bersifat *in rem*, NCB memungkinkan negara untuk melakukan pengejaran terhadap aset yang dilarikan tanpa harus terbelenggu oleh prosedur pidana *in personam* yang kompleks. Implementasi konsep ini membuktikan bahwa titik berat penegakan hukum diletakkan pada kepentingan pemulihan objek kekayaan negara, bukan semata-mata pada pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Teori keadilan restoratif menawarkan perspektif baru di mana esensi penegakan hukum korupsi adalah pemulihan hak-hak korban yang direpresentasikan oleh entitas negara. Upaya perampasan aset yang selaras dengan paradigma ini bertujuan untuk memitigasi kerugian sistemik yang dialami oleh masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip pemulihan kekayaan negara, penegak hukum tidak hanya menjalankan fungsi penghukuman, tetapi juga fungsi rehabilitasi terhadap tatanan ekonomi dan politik yang terdistorsi. Hal ini menegaskan bahwa keadilan sejati dalam perkara korupsi tercapai apabila stabilitas keuangan negara dapat dikembalikan seperti sebelum terjadinya tindak

pidana.

Rezim hukum acara pidana membedakan secara tegas antara penyitaan sebagai tindakan administratif-yustisial dengan perampasan sebagai sanksi hukum final. Tindakan perampasan aset hanya dapat dieksekusi pasca-adanya ketetapan hakim yang mengikat secara hukum. Di sisi lain, status benda sitaan bersifat sementara dan tunduk pada prinsip keperluan minimal dalam pemeriksaan perkara. Hal ini berimplikasi pada kewajiban negara untuk memulihkan hak penguasaan benda kepada pemilik yang sah jika aset tersebut tidak lagi dibutuhkan sebagai alat bukti, guna menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi atas kepemilikan harta benda.

Meskipun telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), mekanisme perampasan aset secara pidana di Indonesia masih menghadapi fenomena impotensi eksekutorial. Terjadi disparitas yang signifikan antara eskalasi modus operandi korupsi kontemporer dengan kerangka regulasi yang dinilai sudah anakronistik (ketinggalan zaman). Kendala yustisial ini semakin tereskalasi apabila diperhadapkan pada kondisi subjek hukum yang meninggal dunia atau diputus bebas, adanya hambatan yustisial lintas yurisdiksi (*cross-border*), serta kerumitan dalam pembuktian kepemilikan aset akibat praktik disimulasi atau penggunaan nama pihak ketiga (*nominee*) yang identitasnya tidak teridentifikasi.

Praktik pemulihan aset di Indonesia dinilai tidak akseleratif karena struktur hukum acara yang mewajibkan penyelesaian perkara pidana sebagai prasyarat utama perampasan. Durasi waktu yang dihabiskan untuk memvalidasi pertanggungjawaban pidana terdakwa menciptakan ketidakpastian dalam pengembalian aset. Keterlambatan sistemik ini terjadi akibat rigiditas prosedur pembuktian di pengadilan yang bisa berlangsung dalam kurun waktu tahunan, yang pada akhirnya memberikan celah bagi terjadinya penyusutan nilai aset atau pengaburan asal-usul harta kekayaan oleh pelaku.

Durasi penegakan hukum yang berkepanjangan memberikan celah bagi terdakwa untuk melakukan upaya disimulasi atau pemindahtanganan aset secara masif. Kondisi ini mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan fundamental perampasan aset, yakni untuk mencegah pelaku menikmati kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum (*illicit enrichment*). Mengingat pelaksanaan perampasan dan eksekusi uang pengganti secara imperatif mensyaratkan adanya putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap, keterlambatan sistemik ini justru memfasilitasi terjadinya pelarian aset (*asset flight*) sebelum negara mampu melakukan tindakan eksekutorial.

Durasi adjudikasi yang berkepanjangan bertindak sebagai faktor determinan yang menghambat efektivitas pengembalian kerugian negara. Kelambanan prosedural ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan disposisi aset secara masif, sehingga terjadi keterputusan rantai penelusuran (*traceability*) antara aset dengan tindak pidana asalnya. Pada fase persidangan, upaya pembuktian sering kali terbentur pada fakta bahwa aset telah mengalami transmisi kepemilikan yang bersifat *nominee* atau terselubung. Hal ini secara substansial mengaburkan kaitan yuridis harta tersebut sebagai hasil kejahatan (*proceeds of crime*), yang pada gilirannya menyulitkan hakim dalam menjatuhkan putusan perampasan yang akurat.

Hambatan krusial dalam tahap eksekusi uang pengganti berakar pada konstruksi pidanaan yang bersifat fakultatif, di mana kewajiban finansial tersebut sering kali disubstitusi dengan pidana kurungan (*subsider*). Secara pragmatis, hal ini menciptakan ruang bagi terpidana untuk melakukan kalkulasi ekonomi; mereka cenderung memilih

untuk memperpanjang masa penahanan daripada menyerahkan aset hasil kejahatannya kepada negara. Akibatnya, tujuan utama dari penjatuhan uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian negara menjadi tidak efektif dan kehilangan daya paksa secara substansial. Karena jalan keluar terbaik menurut para terdakwa adalah memenjarakan diri yang tidak terlalu lama, bukan memenjarakan asetnya. Meninjau dari keadilan restoratif, semestinya perampasan aset memberikan manfaat secara seksama pada rakyat karena uang rakyat dapat kembali lagi, namun belum dapat dikatakan berhasil. Kerugian negara yang dihasilkan belum bisa kembali menjadi aset negara dan bermanfaat buat masyarakat.

Perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi pada prinsipnya adalah terhadap harta benda yang didapatkan karena melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tercantum dalam beberapa Pasal sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Namun, tidak tertutup kemungkinan penyitaan dapat dilakukan terhadap harta benda milik pelaku yang belum jelas asal perolehannya, apakah diperoleh dari tindak pidana korupsi ataukah bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Undang-Undang PTPK mengonstruksikan mekanisme pembuktian yang progresif dengan mewajibkan terdakwa untuk memvalidasi bahwa perolehan harta bendanya bersifat legal. Esensi dari ketentuan ini adalah untuk menjangkau aset yang disamarkan melalui pihak-pihak terkait, termasuk anggota keluarga dan entitas korporasi. Dengan adanya beban pembuktian pada terdakwa, hukum berupaya mengejar kekayaan yang tidak wajar (*illicit enrichment*) dengan cara menuntut transparansi atas aset-aset yang berada dalam penguasaan terdakwa maupun pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengannya.

Berdasarkan rujukan norma dalam Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999, sistem hukum Indonesia memungkinkan dilakukannya perampasan terhadap aset pribadi terpidana meskipun harta tersebut bukan merupakan hasil langsung dari tindak pidana korupsi (*non-proceeds of crime*). Instrumen ini berfungsi sebagai jaminan pemenuhan pidana tambahan berupa uang pengganti yang nilainya setara dengan kerugian negara yang dinikmati terdakwa. Secara prosedural, apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan pasca-putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terpidana gagal melunasi kewajiban finansial tersebut, maka Jaksa selaku eksekutor berwenang melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terpidana guna menutupi defisit keuangan negara.

Penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia diperhadapkan pada kendala regulasi yang cukup fundamental. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan instrumen hukum positif untuk merespons secara dinamis evolusi serta kompleksitas tindak pidana korupsi kontemporer. Meskipun telah dilakukan pembaruan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999, kerangka yuridis tersebut dinilai masih menyisakan celah hukum (*legal gap*) yang menghambat efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di tengah perkembangan zaman.

Adapun sebagai contoh kasus korupsi, dalam PETIKAN PUTUSAN Nomor 60/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG Jo. Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg Pengadilan Tinggi Bandung ; Yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi telah memutus perkara Para Terdakwa : Terdakwa I : Nama Lengkap : Drs. H. RAKHMAT EFFENDI Bin E. MUMU; Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sesuai penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023.

Proses adjudikasi pada tingkat banding ini melibatkan para terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukum guna menjamin hak-hak pembelaan secara materiil. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung melakukan pemeriksaan perkara berdasarkan serangkaian formalitas prosedural, yang meliputi peninjauan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi, penunjukan Panitera Pengganti, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap berkas perkara dan salinan putusan dari Pengadilan Negeri Bandung (Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg). Konstruksi hukum dalam perkara ini didasarkan pada integrasi Pasal 3 jo. Pasal 18 UU PTPK serta doktrin penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan tetap berpedoman pada ketentuan formil dalam KUHP.

Dalam konteks penegakan hukum anti-korupsi di Kota Tasikmalaya, perampasan aset dipandang sebagai manifestasi upaya pemulihan kerugian negara dan penguatan ekonomi daerah. Tindak pidana korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran norma, tetapi juga sebagai penghambat kesejahteraan publik yang merugikan tatanan sosial masyarakat Tasikmalaya secara luas. Oleh karena itu, prioritas utama penegakan hukum dialihkan pada pengejaran dan penyitaan hasil delik guna menetralkan dampak kerugian yang timbul, sehingga aset-aset yang telah disalahgunakan dapat ditarik kembali ke kas negara untuk kepentingan pembangunan daerah.

Kerangka hukum positif di Indonesia mengonstruksikan perampasan aset sebagai manifestasi pidana tambahan yang menyasar objek-objek spesifik, baik yang merupakan hasil langsung (*proceeds of crime*) dari delik korupsi maupun aset yang difungsikan sebagai substitusi pembayaran uang pengganti. Instrumen yustisial ini diamanatkan kepada terpidana melalui amar putusan hakim guna memulihkan defisit keuangan negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Sebagaimana termaktub dalam konsiderans regulasi terkait, orientasi pemberantasan korupsi ditujukan untuk mengakomodasi dinamika serta kebutuhan hukum masyarakat kontemporer. Hal ini dimaksudkan guna memperkuat efektivitas tindakan preventif dan represif terhadap tindak pidana korupsi yang secara masif mendestruksi stabilitas keuangan serta perekonomian negara. Secara holistik, penegakan hukum tersebut bertujuan untuk mereintegrasi aset negara agar kemanfaatannya dapat didistribusikan kembali demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

- a. Dalam konseptualisasi pemberantasan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya, perampasan aset diposisikan sebagai instrumen untuk meniadakan insentif ekonomi bagi para pelaku kejahatan. Urgensi dari tindakan ini berakar pada besarnya dampak destruktif korupsi terhadap stabilitas finansial dan akselerasi perekonomian daerah. Melalui penerapan sanksi pidana tambahan dan kewajiban restitusi berupa uang pengganti, sistem hukum berupaya memastikan bahwa setiap aset yang terakumulasi secara ilegal dapat dikembalikan ke kas negara. Strategi ini menjadi kunci dalam memulihkan hak-hak ekonomi masyarakat yang tercederai oleh tindakan penyalahgunaan wewenang.
- b. Secara struktural, efektivitas pemberantasan korupsi di Kota Tasikmalaya masih terfragmentasi oleh adanya ego sektoral dan keterbatasan sinergi antar-lembaga. Lemahnya fungsi pengawasan internal oleh APIP (*Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*) serta belum optimalnya koordinasi dalam pelacakan aset (*asset*

*tracing*) lintas institusi sering kali menyebabkan penanganan perkara menjadi lambat dan tidak terintegrasi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ekonomika, F., Bisnis, D.A.N. and Diponegoro, U. (2015) *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi.*
- Husein, Y. *et al.* (no date) "PENJELASAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI."
- Imelia, C.D. *et al.* (2024) "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN," 1(2), pp. 99-110.
- Kalimatul Jumroh dan Ade Kosasih (no date) "No Title," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6.
- Musahib, A.R. (2013) "Pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi," pp. 1-9.
- SEBAGAI WUJUD KEADILAN RESTORATIF Skripsi Oleh : RIZKI DWI NUGROHO PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1442 H / 2021 M (2021).*